



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANSORI bin MOH. SALEH.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Widoro, Rt. 27 / Rw. 10, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ansori Bin Moh. Saleh. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANSORI bin MOH. SALEH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSORI bin MOH. SALEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol berisi air mineral yang sudah ada sedotan minuman, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu, berat kotor seluruhnya 3,90 gr, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan ukuran pendek dan panjang, 3 (tiga) buah lintingan plastik bekas bungkus rokok. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ANSORI Bin MOH. SALEH pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di kamar Pos Jaga Keamanan Sekolah SMKN 4 Bondowoso, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wib terdakwa diberitahu oleh IMAM WAHID (DPO), mengatakan ada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang mau mengajak memakai sabhu-shabu bersama dan terdakwa setuju, kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa mencari dan membeli shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket dalam bungkus plastik klip kecil kepada WATI (DPO) di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa kerja jaga malam di SMKN 4 di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sambil menunggu perempuan yang sebelumnya tidak terdakwa kenal bernama VIRA (DPO) dan EVI (DPO) sampai jam 20.00 wib tidak datang, karena terdakwa merasa takut untuk menyimpan shabu tersebut dalam klip plastik kecil terdakwa buang di halaman sekolah, dan sekitar jam 23.30 wib datang VIRA (DPO) dan EVI (DPO) dan saat itu terdakwa sedang minum arak dan terdakwa menawari VIRA (DPO) dan EVI (DPO) untuk minum arak bersama, namun ditolak oleh keduanya dan menanyakan barang shabu tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa mengajak VIRA (DPO) dan EVI (DPO) keruang Security SMKN 4 di depan sekolah untuk memakai shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap shabu / bong dari botol air mineral dan dilubangi kemudian dimasukkan 2 sedotan minuman, selanjutnya pipet kaca yang dipersiapkan dibawa dari rumah disambungkan pada sedotan dan dimasukkan narkotika jenis shabu kedalamnya menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan dan dibakar pada pipet kaca menggunakan korek api gas dan agar api tidak besar diganjal dengan lintingan plastik bekas rokok yang kemudian dihisap secara bergantian digunakan di dalam ruang kamar pada Pos jaga Satpam di depan sekolah SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sekitar 4 (empat) kali hisapan datang petugas Kepolisian dari Satekoba Polres Bondowoso mengamankan terdakwa sedangkan VIRA (DPO) dan EVI (DPO) melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang buktinya berupa alat hisap bong berupa botol mineral berisi air yang ada selang sedotan, pipet kaca berisi shabu dan korek api gas dibawa ke Polres Bondowoso;

Bahwa terdakwa ANSORI Bin MOH. SALEH memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03405/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, Msi., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 12 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06031/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 06032/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 06033/2019/NNF berupa 1 (satu) spuit dan 1 (satu) tabung centrifuge berisikan darah seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa ANSORI Bin MOH. SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANSORI Bin MOH. SALEH pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di kamar Pos Jaga Keamanan Sekolah SMKN 4 Bondowoso, Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 15.00 wib terdakwa diberitahu oleh IMAM WAHID (DPO), mengatakan ada perempuan yang mau mengajak memakai sabhu-shabu bersama dan terdakwa setuju, kemudian sekitar jam 17.00 wib terdakwa mencari dan membeli shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak satu paket dalam bungkus plastik klip kecil kepada WATI (DPO) di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya terdakwa kerja jaga malam di SMKN 4 di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso sambil menunggu perempuan yang sebelumnya tidak terdakwa kenal bernama VIRA (DPO) dan EVI (DPO) sampai jam 20.00 wib tidak datang, karena terdakwa merasa takut untuk menyimpan shabu tersebut dalam klip plastik kecil terdakwa buang di halaman sekolah, dan sekitar jam 23.30 wib datang VIRA (DPO) dan EVI (DPO) dan saat itu terdakwa sedang minum arak dan terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawari VIRA DPO) dan EVI (DPO) untuk minum arak bersama, namun ditolak oleh keduanya dan menanyakan barang shabu tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa mengajak VIRA (DPO) dan EVI (DPO) keruang Security SMKN 4 didepan sekolahan, untuk memakai shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap shabu / bong dari botol air mineral dan dilubangi kemudian dimasukkan 2 sedotan minuman, selanjutnya pipet kaca yang dipersiapkan dibawa dari rumah disambungkan pada sedotan dan dimasukkan narkoba jenis shabu kedalamnya menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan dan dibakar pada pipet kaca menggunakan korek api gas dan agar api tidak besar diganjal dengan lintingan plastik bekas rokok yang kemudian dihisap secara bergantian digunakan di dalam ruang kamar pada Pos jaga Satpam di depan sekolahan SMKN 4 Bondowoso, selanjutnya sekitar 4 (empat) kali hisapan datang petugas Kepolisian dari Satrekoba Polres Bondowoso mengamankan terdakwa sedangkan VIRA (DPO) dan EVI (DPO) melarikan diri, kemudian terdakwa berikut barang buktinya berupa alat hisap bong berupa botol mineral berisi air yang ada selang sedotan, pipet kaca berisi shabu dan korek api gas dibawa ke Polres Bondowoso;

Bahwa terdakwa ANSORI Bin MOH. SALEH sebagai penyalah guna adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03405/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, Msi., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 12 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor:

- 06031/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 06032/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 06033/2019/NNF berupa 1 (satu) spuit dan 1 (satu) tabung centrifuge berisikan darah seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa ANSORI Bin MOH. SALEH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dian Istiqlal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di kamar pos jaga keamanan di sekolah SMKN 4 Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering minum minuman keras dan memakai shabu di pos jaga keamanan sekolah kemudian saya bersama rekan diantaranya sdr. Ardiyan Pandu, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi dan disana saya melihat ada 2 orang cewek masuk kedalam pos penjagaan keamanan sekolah dan ketika kami mendekati lokasi terdengar suara alarm HT di pengeras suara serta lempatan batu kemudian kami langsung mendobrak pintu kamar di pos penjagaan sekolah dan saya melihat terdakwa sedang memakai shabu sedangkan 2 orang cewek tersebut berhasil melarikan diri kemudian terdakwa kami tangkap berikut barang buktinya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Barang bukti yang kami sita yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah botol berisi air mineral yang sudah ada sedotan minuman;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu berat kotor seluruhnya 3,90 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan minuman ukuran pendek panjang;
 - 3 (tiga) buah lintingan plastik bekas bungkus rokok, yang ujungnya dibakar;
- Dari pengakuannya, Terdakwa memperoleh sabu tersebut membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Waker atau penjaga malam sekolah SMKN 4 dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan atau memiliki atau menyediakan sabu sabu tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Ardian Pandu P, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di kamar pos jaga keamanan di sekolah SMKN 4 Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering minum minuman keras dan memakai shabu di pos jaga keamanan sekolah kemudian saya bersama rekan diantaranya sdr. Ardiyan Pandu, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi dan disana saya melihat ada 2 orang cewek masuk kedalam pos penjagaan keamanan sekolah dan ketika kami mendekati lokasi terdengar suara alarm HT di pengeras suara serta lempatan batu kemudian kami langsung mendobrak pintu kamar di pos penjagaan sekolah dan saya melihat terdakwa sedang memakai shabu sedangkan 2 orang cewek tersebut berhasil melarikan diri kemudian terdakwa kami tangkap berikut barang buktinya;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Barang bukti yang kami sita yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah botol berisi air mineral yang sudah ada sedotan minuman;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu berat kotor seluruhnya 3,90 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau ;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan minuman ukuran pendek panjang;
 - 3 (tiga) buah lintingan plastik bekas bungkus rokok, yang ujungnya dibakar;
- Dari pengakuannya, Terdakwa memperoleh sabu tersebut membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Waker atau penjaga malam sekolah SMKN 4 dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan atau memiliki atau menyediakan sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di kamar pos jaga keamanan di sekolah SMKN 4 Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang memakai shabu bersama 2(dua) orang teman dengan 2(dua) orang cewek yang awalnya tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WIB sdr Wahid mengatakan ada perempuan yang mau mengajak memakai shabu dan Terdakwa setuju kemudian sekitar pukul 23.30 WIB ada 2 orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal datang mengaku bernama Vira dan Evi lalu Terdakwa ajak minum arak bersama Terdakwa kemudian kedua cewek tersebut menanyakan shabu lalu Terdakwa bawa ke dalam kamar di pos penjagaan sekolah kemudian shabu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saenal, Wahid dan kedua cewek dan ketika 4 kali hisapan tiba-tiba datang petugas kepolisian kedua teman dan cewek tersebut lari keluar dan Terdakwa ditangkap berikut barang bukti disita;
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa beli seharga Rp.300.000,00 secara patungan dengan Saenal dan Wahid masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 sebanyak 1 klip kecil pada Wati di Dusun Widoro Desa Pancoran Kec. / Kab. Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat alat hisap / bong shabu tersebut dari botol air mineral yang dilubangi lalu diberi sedotan minuman sedangkan pipet kaca Terdakwa bawa dari rumah kemudian shabu Terdakwa dimasukkan kedalam pipet kaca lalu disambungkan ke sedotan yang ada pada botol air mineral dan dibakar dengan korek api lalu dihisap secara bergantian;
- Bahwa Barang bukti yang disita pada waktu itu berada diatas meja berupa:
 - 1 (satu) buah botol berisi air mineral yang sudah ada sedotan minuman;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan minuman ukuran pendek Panjang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket sabu hanya untuk sekali pemakaian;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai waker atau penjaga malam di SMKN 4;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol berisi air mineral yang sudah ada sedotan minuman;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu, berat kotor seluruhnya 3,90 gram;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
4. 2 (dua) potongan sedotan ukuran pendek dan panjang;
5. 3 (tiga) buah lintingan plastik bekas bungkus rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di kamar pos jaga keamanan di sekolah SMKN 4 Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering minum minuman keras dan memakai shabu di pos jaga keamanan sekolah kemudian Saksi Dian Istiqlal, S.H bersama rekan diantaranya Saksi. Ardiyan Pandu, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi dan disana Saksi melihat ada 2 orang perempuan masuk kedalam pos penjagaan keamanan sekolah dan ketika saksi mendekati lokasi terdengar suara alarm HT di pengeras suara serta lempatan batu kemudian Saksi Dian Istiqlal, S.H langsung mendobrak pintu kamar di pos penjagaan sekolah dan saksi melihat terdakwa sedang memakai shabu sedangkan 2 orang perempuan tersebut berhasil melarikan diri kemudian terdakwa ditangkap berikut barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Waker atau penjaga malam sekolah SMKN 4 dan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan atau memiliki atau menyediakan sabu sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa Ansori Bin Moh. Saleh dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Ansori Bin Moh. Saleh inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ansori Bin Moh. Saleh ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di kamar pos jaga keamanan di sekolah SMKN 4 Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering minum minuman keras dan memakai shabu di pos jaga keamanan sekolah kemudian Saksi Dian Istiqlal, S.H bersama rekan diantaranya Saksi. Ardiyan Pandu, S.H. melakukan penyelidikan di lokasi dan disana Saksi melihat ada 2 orang perempuan masuk kedalam pos penjagaan keamanan sekolah dan ketika saksi mendekati lokasi terdengar suara alarm HT di pengeras suara serta lempatan batu kemudian Saksi Dian Istiqlal, S.H langsung mendobrak pintu kamar di pos penjagaan sekolah dan saksi melihat terdakwa sedang memakai shabu sedangkan 2 orang perempuan tersebut berhasil melarikan diri kemudian terdakwa ditangkap berikut barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labfor Kimialistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 03405/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. KOESNADI, Msi., Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 12 April 2019 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor: 06031/2019/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labfor Kimialistik terhadap Barang Bukti No: 06032/2019/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labfor Kimialistik terhadap Barang Bukti No:06033/2019/NNF berupa 1 (satu) spuit dan 1 (satu) tabung centrifuge berisikan darah seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;
- Bahwa, terdakwa Ansori Bin Moh. Saleh, menggunakan sabu - sabu tersebut atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan didapati Terdakwa sedang menggunakan Narkotika (jenis shabu-shabu) begitu juga hasil pemeriksaan Labfor Kriminalistik dari hasil urine Terdakwa didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan mempergunakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis, dan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu, dengan berat kotor seluruhnya 3,90 gram adalah berupa Narkotika Golongan I, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan Narkotika terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika atas diri Terdakwa serta Assesment dari Badan Narkotika Nasional, dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu yang harus dinyatakan oleh Ahli, hal tersebut diperkuat pula oleh pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotika tetapi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam keadaan ketergantungan, oleh karena Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika yang tidak dikategorikan sebagai pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adalah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu, dengan berat kotor seluruhnya 3,90 gram, telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu, serta 1 (satu) buah botol berisi air mineral yang sudah ada sedotan minuman, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) potongan sedotan ukuran pendek dan panjang, dan 3 (tiga) buah lintingan plastik bekas bungkus rokok yang merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, meskipun ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", akan tetapi dengan memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, yang menyatakan barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansori bin Moh. Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ansori bin Moh. Saleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol berisi air mineral yang sudah ada sedotan minuman;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu-shabu, berat kotor seluruhnya 3,90 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 2 (dua) potongan sedotan ukuran pendek dan panjang;
 - 3 (tiga) buah lintingan plastik bekas bungkus rokok;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)